



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.854, 2021

BIG. Pengumpulan Data Geospasial. Pelaksanaan
Persetujuan.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERSETUJUAN PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4),
Pasal 35 ayat (2), dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi
Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi
Geospasial tentang Pelaksanaan Persetujuan Pengumpulan
Data Geospasial;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 255);

3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PELAKSANAAN PERSETUJUAN PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam cian/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4. Pengumpulan DG adalah proses atau cara untuk mendapatkan dan menyerahkan salinan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen Pengumpulan DG.
5. Salinan DG adalah duplikat dari DG aslinya yang bertujuan digunakan sebagai cadangan yang disimpan

sehingga DG tersebut aman, terlindungi dan dapat diakses kembali.

6. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
7. Bahaya adalah kondisi yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan atau mendatangkan kecelakaan atau kerugian pada manusia atau barang.
8. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan Pengumpulan DG.
9. Wahana Milik Asing adalah sarana angkut berbendera atau teregistrasi selain Indonesia yang dilengkapi dengan peralatan Pengumpulan DG.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
14. Pengumpul DG adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap Orang yang melakukan Pengumpulan DG.
15. Petugas Pengawas Pelaksanaan Pengumpulan Data Geospasial yang selanjutnya disebut Petugas Pengawas adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang berfungsi mengawasi pelaksanaan Pengumpulan DG.

16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha.
17. Kepala adalah Kepala Badan.
18. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan tinggi madya di Badan.
19. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

- (1) Pengumpulan DG dilakukan pada seluruh ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengumpul DG.
- (3) Pengumpul DG wajib menyerahkan Salinan DG yang telah dikumpulkan beserta Metadata kepada Badan.

Pasal 3

Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat apabila:

- a. dilakukan di daerah terlarang;
- b. berpotensi menimbulkan Bahaya;
- c. menggunakan Wahana Milik Asing selain satelit; atau
- d. menggunakan tenaga asing.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan DG yang dilakukan di daerah terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat berupa Pengumpulan DG yang dilaksanakan di:
 - a. kawasan keamanan; atau
 - b. wilayah pertahanan.
- (2) Kawasan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 5

Pengumpulan DG yang berpotensi menimbulkan Bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi Pengumpulan DG yang dilaksanakan di wilayah yang berpotensi mengakibatkan Bahaya untuk:

- a. Pengumpul DG;
- b. objek Pengumpulan DG; dan/atau
- c. lingkungan di sekitar objek Pengumpulan DG.

Pasal 6

Pengumpulan DG yang menggunakan Wahana Milik Asing selain satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan Pengumpulan DG yang menggunakan:

- a. Wahana darat milik asing;
- b. Wahana air milik asing; dan/atau
- c. Wahana udara milik asing.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan DG yang menggunakan tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan Pengumpulan DG yang dilaksanakan oleh warga negara asing, lembaga asing, atau badan usaha asing.
- (2) Penggunaan tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rangka alih pengetahuan/teknologi atau dalam hal kualifikasi yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh warga Negara Indonesia, lembaga nasional, dan badan usaha nasional.

Pasal 8

- (1) Pengumpul DG dapat melaksanakan Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah memperoleh persetujuan dari Instansi Pemerintah yang terkait dengan Pengumpulan DG.
- (2) Perolehan persetujuan Pengumpulan DG dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.